



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), Pasal 73 ayat (4), Pasal 78 ayat (4), Pasal 82 ayat (3), Pasal 99, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan hidup Kabupaten Tabanan yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Air adalah semua air yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah tempat – tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, dan waduk.
10. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Izin Pembuangan air limbah ke air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah adalah izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah atau pemanfaatan air limbah.
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, kecuali air limbah yang mengandung radioaktif.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
16. Pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan

untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

17. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Penanggulangan pencemaran air adalah tindakan dan upaya untuk mengatasi timbulnya pencemaran air.
19. Bahan pencemar air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah.
20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.
21. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah suatu pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur – unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
22. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
23. Limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Limbah B3 terdiri dari lumpur hasil pengolahan IPAL, abu batubara (*bottom ash* dan *fly ash*), minyak pelumas/oli bekas, kemasan bekas B3, bahan kimia kadaluwarsa, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, abu incinerator, limbah PCB dan laboratorium atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
25. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

26. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara
27. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3
28. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas Provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) Provinsi atau lebih
29. Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
30. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
31. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
32. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
33. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
34. Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
35. Verifikasi Pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
36. Pelanggaran Tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yang lebih berat.

37. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
39. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
41. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
42. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban / perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada menanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan izin lingkungan.
43. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
44. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
45. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

47. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
48. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
49. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
50. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
51. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
52. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
53. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat SKKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
54. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut KPA adalah komisi yang dibentuk dengan SK Bupati yang bertugas menilai Dokumen AMDAL.
55. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
56. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
57. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

58. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/badan atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
59. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
60. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II

PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR

Pasal 2

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pencemar tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya pencemar.

BAB III

TATA CARA IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah hasil samping usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. badan usaha yang memanfaatkan air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data/identitas pemohon izin;
 - b. debit maksimal air limbah yang boleh dimanfaatkan dalam setiap hari; dan
 - c. baku mutu air limbah.

Bagian Kesatu

SYARAT TEKNIS

Syarat Teknis Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Air limbah yang dimanfaatkan ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau unit lain, yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau
 - b. pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang :
 - a. memanfaatkan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan
 - b. melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran;
 - c. memanfaatkan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
 - a. IPAL milik sendiri; atau
 - b. Jasa pengolahan air limbah; dan/atau
 - c. IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat Ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL.

Pasal 9

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal hingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. pengolahan air limbah secara darurat antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang telah memenuhi ketentuan; dan/atau
 - b. penanggung jawab kegiatan menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.

- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara maksimal.

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan saluran sesuai kajian dokumen lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
 - b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
 - c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
 - d. mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Syarat Teknis Pemantauan

Pasal 11

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan pada laboratorium rujukan;
 - b. melakukan pencatatan harian debit air limbah;
 - c. Melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya pada outlet IPAL;
 - b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan;
 - c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada instansi berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan petugas pencatat yang ditunjuk pihak

- penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di tuangkan dalam Buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. memantau operasional IPAL (saluran inlet dan outlet) yang dilakukan oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. mencatat pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia dan dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL.

Bagian Kedua
TATA CARA PERIZINAN
Syarat Administrasi
Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada tanah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan seperti lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir sebagai tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. dokumen AMDAL/UKL-UPL, yang telah mendapat SKKLH atau Rekomendasi;
 - c. hasil uji kualitas air limbah sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan terakhir; dan
 - d. foto copy KTP penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Verifikasi
Pasal 14

- (1) Sebelum dilaksanakan keputusan pemberian/penolakan izin, terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;

- b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap SOP pengelolaan air limbah.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
 - (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu proses keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup berisikan saran/masukan untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan pemenuhan persyaratan.
- (3) Jangka waktu pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak penelitian tim teknis.

Penolakan Izin

Pasal 17

- (1) Penolakan permohonan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (2) Penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu seperti Pasal 16 ayat (3) berakhir.
- (3) Keputusan penolakan permohonan izin disertai larangan untuk memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

- (4) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Masa Berlakunya Izin

Pasal 18

- (1) Izin Pemanfaatan Air limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohon izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 19

Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila usaha dan atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.

Pasal 20

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. air limbah yang dimanfaatkan tidak memenuhi standar baku mutu yang dizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai.

Pasal 21

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali,

masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 22

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. usaha dan/atau kegiatan dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Perubahan Izin

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan sama dengan tata cara dan syarat-syarat permohonan izin.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan administrasi perizinan dan teknis pengendalian pemanfaatan air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pengujian kualitas air Limbah yang dibuang atau yang dimanfaatkan oleh suatu kegiatan usaha;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan

- prasarana pengolahan air Limbah;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
 - d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
 - e. meminta data dan keterangan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
 - f. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - g. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
 - h. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;

BAB IV

TATA CARA IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk minyak pelumas/ oli bekas.

Pasal 28

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 29

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah,

dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 31

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan kondisi nyata lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 32

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 34

- (1) Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 35

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada menteri dan Gubernur.
- (3) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5) mencatat neraca limbah B3; dan
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) :

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 37

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakuakn sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 38

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 39

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 - a telah habis masa berlaku izin; atau
 - b dicabut oleh Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakuakn apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 42

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 45

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah b3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah b3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

Bagian Ketiga

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN, SARAN, DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Keberatan, Saran, Dan Pengaduan

Pasal 48

Keberatan, saran dan pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 49

- (1) Keberatan, saran dan pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan dengan cara antara lain :
 - a. Langsung kepada petugas penerima; dan/atau
 - b. Melalui telepon.
- (2) Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan mengisi formulir isian keberatan, saran dan pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima keberatan, saran dan pengaduan harus mengisi formulir isian keberatan, saran dan pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 50

- (1) Keberatan, saran dan pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat

disampaikan melalui antara lain :

- a. Surat
 - b. Surat elektronik;
 - c. Faksimili;
 - d. Layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Keberatan, saran dan pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan keberatan, saran dan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Perbekel atau Camat setempat.
- (3) Perbekel atau camat setempat menyampaikan Keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 52

Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan keberatan, saran dan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 53

Badan Lingkungan Hidup bertanggungjawab, melakukan penanganan keberatan, saran dan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan

Bagian Kedua

Penanganan Keberatan, Saran Dan Pengaduan

Pasal 54

Badan Lingkungan Hidup melakukan penanganan keberatan, saran dan pengaduan dengan tahapan kegiatan :

- a. Penerimaan;
- b. Penelaahan;
- c. Verifikasi;
- d. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut

verifikasi keberatan, saran dan pengaduan kepada pengadu.

Pasal 55

- (1) Instansi yang bertanggungjawab memberikan tanda terima keberatan, saran dan pengaduan kepada pengadu atau kepada kepala desa/lurah atau camat yang meneruskan keberatan, saran dan pengaduan
- (2) Tanda terima keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi keberatan, saran dan pengaduan

Pasal 56

- (1) Instansi yang bertanggung jawab harus melakukan penelaahan terhadap keberatan, saran dan pengaduan yang di terima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi :
 - a. Bukan keberatan, saran dan pengaduan lingkungan hidup; atau
 - b. Keberatan, saran dan pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, instansi yang bertanggung jawab harus meneruskan keberatan, saran dan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya keberatan, saran dan pengaduan
- (4) Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima keberatan, saran dan pengaduan, keberatan, saran dan pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, paling lama 5 (lima) hari kerja diterimanya Keberatan, saran dan pengaduan.
- (5) Dalam hal keberatan, saran dan pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima keberatan, saran dan pengaduan menindaklanjuti dengan verifikasi keberatan, saran dan pengaduan.

Pasal 57

- (1) Verifikasi keberatan, saran dan pengaduan dilaksanakan oleh PPLH atau PPLHD
- (2) Dalam hal instansi yang bertanggung jawab belum memiliki PPLHD dapat meminta bantuan pada :
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di provinsi untuk menugaskan PPLHD; atau
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup untuk menugaskan PPLH
- (3) Verifikasi keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata

cara verifikasi keberatan, saran dan pengaduan yang tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (4) PPLH atau PPLHD wajib melaporkan hasil verifikasi keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1 (satu) kepada pejabat pemberi tugas pada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) melampirkan :
 - a. Berita acara verifikasi keberatan, saran dan pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. Berita acara penolakan verifikasi keberatan, saran dan pengaduan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - c. Berita acara penyerahan sampel sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV; dan/atau
 - d. Bukti lain yang mendukung hasil verifikasi keberatan, saran dan pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah / emisi / kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL -RPL / UKL - UPL.

Pasal 59

Dalam melaksanakan verifikasi keberatan, saran dan pengaduan, PPLH atau PPLHD dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 60

Hasil verifikasi keberatan, saran dan pengaduan dikelompokkan menjadi :

- a. Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta di indikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 61

Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan Penanganan keberatan, saran dan pengaduan mulai dari penerimaan keberatan, saran dan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut

verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keberatan, saran dan pengaduan.

Pasal 62

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana di maksud dalam pasal 57 ayat (3) dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan keberatan, saran dan pengaduan;
- (2) Tindak lanjut Penanganan keberatan, saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa :
 - a. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Penerapan sanksi administrasi;
 - c. Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan ; dan/atau
 - d. Penegakan hukum pidana.

Pasal 63

Instansi yang bertanggung jawab harus :

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan keberatan, saran dan pengaduan kepada pengadu; dan
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan keberatan, saran dan pengaduan.

Pasal 64

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan keberatan, saran dan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB VI

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG WAJIB

MENYUSUN UKL-UPL

Pasal 65

- (1) usaha/kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) usaha dan/atau kegiatan yang skala besarannya diatas skala besaran seperti dimaksud ayat (1) maka jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun dokumen AMDAL
- (3) usaha dan/atau kegiatan yang skala besarannya dibawah skala besaran seperti dimaksud ayat (1) maka jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib membuat SPPL

Bagian Kedua

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 66

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, bagi usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 67

- (1) Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan atau Foto copy KTP bagi perorangan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) persyaratan administrasi permohonan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, meliputi:
 - a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan bagi yang dipersyaratkan;
 - c. berita acara sosialisasi usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh serendah-rendahnya Camat;
 - d. persetujuan penyanding yang diketahui oleh serendah-rendahnya Camat;
 - e. Gambar master plan pemanfaatan lahan; dan
 - f. Bukti formal kepemilikan tanah.

Paragraf 3

Mekanisme Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 68

- (1) Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL antara lain :

- a. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis kepada bupati melalui kepala Badan Lingkungan Hidup;
- b. Dokumen UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*);
- c. Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL;
- d. Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL;
- e. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
- g. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala Badan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa;
- h. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa;
- i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL.
- j. Kepala Badan Lingkungan Hidup mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi Dokumen UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL;
- k. Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya

mengumumkan permohonan Izin Lingkungan; dan

1. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pemeriksaan Substansi UKL-UPL antara lain:
- a. Pemeriksaan substansi Dokumen UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa Dokumen UKL-UPL yang disampaikan.
 - d. Dokumen UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
 - e. Rapat koordinasi melibatkan pemrakarsa.
 - f. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Dokumen UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - g. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa Dokumen UKL-UPL yang telah dibuat tersebut memerlukan perbaikan, maka:
 - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian Dokumen tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam Dokumen UKL-UPL dimaksud; atau
 - b. pemrakarsa wajib memperbaiki Dokumen UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
 - h. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki Dokumen UKL-UPL, Kepala Badan Lingkungan Hidup mengembalikan Dokumen UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
 - i. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
 - j. Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
 - k. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian akhir tersebut, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
- a. rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL
 - c. format rekomendasi dan izin lingkungan sebagai mana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bagan alir pengajuan dan pemeriksaan UKL-UPL beserta penerbitan Izin Lingkungan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN AMDAL

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 69

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Sebelum penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin lingkungan, terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan KA.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL setelah mendapatkan persetujuan KA sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Bentuk surat permohonan persetujuan KA sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Persetujuan KA sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 70

- (1) Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) persyaratan administrasi permohonan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, meliputi:
 - a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan;
 - c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan;
 - d. tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL;
 - e. kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan dan kaidah kartografi;
 - f. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
 - g. bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;

- h. daftar riwayat hidup penyusun AMDAL yang terdiri dari ijasah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan AMDAL;
- i. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
- j. Master plan pemanfaatan lahan; dan
- k. Foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek.

Paragraf 3

Mekanisme Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 71

Penilaian Amdal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penerimaan dan Penilaian KA secara administratif;
- b. penilaian KA secara teknis;
- c. persetujuan KA;
- d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif;
- e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
- f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
- g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 72

Penerimaan Dan Penilaian KA Secara Administratif:

- a. Penerimaan KA:
 - 1. KA yang dinilai oleh KPA kabupaten, diajukan oleh pemrakarsa kepada bupati melalui sekretariat KPA kabupaten;
 - 2. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*);
 - 3. Sekretariat KPA (Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan), memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA;
 - 4. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA, sesuai dengan Panduan uji kelengkapan administrasi KA sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - 5. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
 - 6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a) uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b) KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.

7. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA kepada tim teknis; dan
 8. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian KA dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian KA sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada pemrakarsa.
- b. Penyiapan Rapat Tim Teknis :
1. Sekretariat menyiapkan rapat tim teknis guna menilai KA, melalui antara lain:
 - a) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian;
 - b) mengirimkan KA kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan KA oleh anggota tim teknis; dan
 - c) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis.
 2. KA yang telah diberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman dokumen sebelum rapat tim teknis dilakukan.

Pasal 73

Penilaian KA Secara Teknis

- a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai KA.
 1. Anggota tim teknis melakukan penilaian KA secara mandiri terhitung sejak diterimanya KA oleh anggota tim teknis sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 2. Penilaian KA, dilakukan melalui:
 - a) uji tahap proyek; dan
 - b) uji kualitas dokumen.
 3. Uji tahap proyek meliputi penilaian terhadap:
 - a) kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
 - b) kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - c) tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan pada saat studi Amdal disusun.
 4. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan panduan uji tahap proyek sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 5. Uji kualitas KA, dilakukan melalui:
 - 1) uji konsistensi;
 - 2) uji keharusan; dan
 - 3) uji kedalaman.
 6. Uji kualitas KA dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen KA sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
 8. Sekretariat mendokumentasikan dan menyiapkan hasil penilaian sebagai bahan rapat tim teknis.
- b. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis
1. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan dihadiri oleh:
 - a) anggota tim teknis;
 - b) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
 - d) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 2. Rapat tim teknis, dapat melibatkan wakil instansi kabupaten yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
 3. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun tidak hadir.
 4. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 5. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukkan.
 6. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 7. Rapat tim teknis:
 - a) membahas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota tim teknis dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian; dan
 - b) menyepakati lingkup kajian dalam Andar.
 8. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dicatat oleh anggota sekretariat dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
 9. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian KA kepada ketua KPA.
 10. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan KA tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
- c. Perbaikan KA :
1. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan KA

- kepada bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.
2. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan KA kepada setiap anggota tim teknis.
 3. Setiap anggota tim teknis melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam KA.
 4. Hasil verifikasi dibahas dalam rapat tim teknis.
 5. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
- d. Jangka Waktu Penilaian KA:
Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 74

Persetujuan KA

- a. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menyatakan KA dapat disepakati, ketua KPA menerbitkan persetujuan KA.
- b. Surat persetujuan KA beserta KA disampaikan oleh ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada anggota KPA.
- c. Masyarakat dapat memiliki akses terhadap surat persetujuan KA beserta KA.

Tidak Berlakunya KA

- a. KA yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.
- b. Dalam hal KA dinyatakan tidak berlaku, pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA untuk dinilai oleh Tim Teknis.
- c. Proses penilaian yang dilakukan oleh tim teknis diawali dengan pembahasan kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan setelah 3 (tiga) tahun.
- d. Dalam hal hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim teknis menyatakan bahwa kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan telah berubah, pemrakarsa wajib menyusun KA baru.
- e. Dalam hal kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan dinyatakan tidak berubah, Ketua KPA menerbitkan persetujuan KA kembali.

Pasal 75

Penerimaan Dan Penilaian Permohonan Izin Lingkungan, Andal, Dan RKL-RPL secara administrative :

- a. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 1. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 2. konsep KA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d belum menerbitkan persetujuan KA.
- b. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat

- permohonan kepada bupati melalui sekretariat KPA kabupaten untuk KA yang telah disetujui oleh KPA kabupaten.
- c. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan KA yang telah disetujui serta Andal dan RKL-RPL yang telah disusun.
 - d. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan serta Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
 - e. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
 1. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 2. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 3. uji administrasi Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan ini.
 - f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
 - g. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.

Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
 - i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila :
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
 - k. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.

Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

Pasal 76

Penilaian Andal Dan RKL-RPL Secara Teknis :

- a. Persiapan Rapat Tim Teknis:
 1. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - a) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - b) meminta Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
 - c) mengirimkan Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan Andal dan RKL-RPL oleh anggota teknis; dan;
 - d) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL.
 2. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.
- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap.
- c. Penilaian Mandiri Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis:
 1. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai Andal dan RKL-RPL.
 2. Anggota tim teknis melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 3. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - a) uji tahap proyek;
 - b) uji kualitas dokumen; dan
 - c) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 4. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).
 5. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 6. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - a) konsistensi;
 - b) keharusan;
 - c) relevansi; dan
 - d) kedalaman.
 7. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

8. Telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 9. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
- d. Penyelenggaraan rapat tim teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL dilakukan setelah penilaian mandiri
1. Rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) atas permohonan Izin Lingkungan.
 2. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - a) anggota tim teknis;
 - b) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
 - d) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 3. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 4. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 5. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 6. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 7. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 8. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
 9. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh

anggota tim teknis dalam rapat tim teknis, wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).

- e. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL:
 1. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 2. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
 3. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada:
 - 1) bupati melalui sekretariat KPA kabupaten; dan
 - 2) Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 4. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 5. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal dan RKL-RPL.
 6. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
 7. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
- f. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Andal-RKL-RPL:
 1. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - a) kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
 - c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
 2. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL.
 3. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL kepada ketua

KPA.

Pasal 77

Penilaian Kelayakan Atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Andal Dan RKL-RPL:

- a. Persiapan Rapat KPA:
 1. Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 2. Sekretariat KPA menyampaikan Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 3. Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 4. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.
- b. Penyelenggaraan Rapat KPA
 1. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - a) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - b) anggota tim teknis;
 - c) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - d) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
 - e) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 2. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 3. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 4. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai Amdalnya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
 5. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
 6. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
 7. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas Andal dan dokumen RKL-RPL oleh pemrakarsa.

8. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
9. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
10. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
11. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
12. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
13. Berita acara paling sedikit berisi:
 - a) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - b) informasi kronologi berisi antara lain:
 - 1) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - 2) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan;
 - c) rumusan saran pendapat tanggapan masyarakat (SPT) atas pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; dan
 - d) kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, dengan berdasarkan kepada kriteria kelayakan lingkungan hidup dan persyaratan lain yang harus diperhatikan dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup maupun Izin Lingkungan.
14. Kesimpulan, dapat berupa:
 - a) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan layak lingkungan hidup;
 - b) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan hidup; atau
 - c) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan

oleh Bupati selaku pengambil keputusan.

Pasal 78

Penyampaian Rekomendasi Hasil Penilaian Dari KPA Kepada Pengambil Keputusan:

- a. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
- b. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati yang dilengkapi dengan:
 1. konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 2. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- c. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka bupati sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan dan Izin Lingkungan; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - c. format surat keputusan dan izin lingkungan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- d. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.
- e. Bagan alir mekanisme dan tata cara pengajuan dan penilaian Dokumen AMDAL serta penerbitan izin lingkungan tercantum pada lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 79

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan

bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan

Paragraf 4

Pembinaan Dan Pengawasan Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 81

- (1) Bupati memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat(1) Bupati dapat mendelegasika kepada Kepala BLH atau tim yang dibentuk oleh Kepala BLH.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 82

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan;

- b. izin PPLH; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 83

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggungjawab Izin Lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VII

TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

Pasal 85

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah hasil samping usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau

IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.

Pasal 86

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup berwenang menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data/identitas pemohon izin;
 - b. sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;
 - c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
 - d. waktu pembuangan air limbah;
 - e. baku mutu air limbah; dan
 - f. titik koordinat tempat pembuangan air limbah.

Bagian Kesatu Syarat Teknis Syarat Teknis Pengelolaan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Air limbah yang dibuang ke sumber air telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau unit lain, yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau
 - b. pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau
 - c. pembuangan air limbah dari (IPAL) melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang :
 - a. melakukan pembuangan melebihi baku mutu yang ditetapkan
 - b. melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran;
 - c. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;

- d. melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
- e. melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan/atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.

Pasal 89

Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :

- a. IPAL milik sendiri; atau
- b. Jasa pengolahan air limbah; dan/atau
- c. IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat Ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL.

Pasal 91

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. pengolahan air limbah secara darurat antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang telah memenuhi ketentuan; dan/atau
 - b. penanggung jawab kegiatan menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara maksimal.

Pasal 92

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan saluran khusus pembuangan sesuai kajian dokumen lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
 - b. terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;

- c. mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
- d. mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Syarat Teknis Pemantauan

Pasal 93

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan pada laboratorium rujukan;
 - b. melakukan pencatatan harian debit air limbah;
 - c. Melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal 94

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;
 - b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan;
 - c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada instansi berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di tuangkan dalam Buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemantauan operasional IPAL (saluran inlet dan outlet) yang dilakukan oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan

- b. mencatat pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia dan dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL.

Bagian Kedua
TATA CARA PERIZINAN
Syarat Administrasi

Pasal 95

- (1) Untuk memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir sebagai tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. dokumen AMDAL, UKL/UPL, atau Dokumen lingkungan hidup lain yang disamakan dengan itu yang telah mendapat SKKLH atau Rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Jenis persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. foto copy KTP penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum;
- c. foto copy Izin Gangguan (SITU – HO);
- d. foto copy hasil pengujian kualitas air limbah 3 bulan terakhir;
- e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
- f. gambar alur air limbah dari prosese produksi sampai titik pembuangan ke sumber air;
- g. formulir surat pernyataan yang disediakan.

Verifikasi

Pasal 97

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis

oleh Tim Teknis.

- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang dimanfaatkan;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 98

- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).

Pasal 99

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup berisikan saran/masukan untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan pemenuhan persyaratan.
- (3) Jangka waktu penerbitan kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).

Penolakan izin

Pasal 100

- (1) Penolakan izin apabila pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis seperti Pasal 98 ayat (1) berakhir.
- (3) Keputusan penolakan permohonan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (4) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Masa Berlakunya Izin

Pasal 101

- (1) Izin Pembuangan air limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohon izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 102

Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila usaha dan atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.

Pasal 103

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86;
 - b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara

perolehan izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. air limbah yang dibuang tidak memenuhi standar baku mutu yangizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai.

Pasal 104

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 105

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Perubahan Izin

Pasal 106

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 107

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin

dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin.

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan administrasi perizinan dan teknis pengendalian pembuangan air Limbah ke sumber air secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 109

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pengujian kualitas air Limbah yang dibuang atau yang dimanfaatkan oleh suatu kegiatan usaha;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air Limbah;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- d. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
- e. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan;
- f. meminta data dan keterangan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabanan ini;
- h. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- i. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;
- j. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;
- k. memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah.

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam

pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :

- a. izin lingkungan;
 - b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD berdasarkan :
- a. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD.

Pasal 111

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. melakukan pelanggaran terhadap masyarakat dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
 - b. menimbulkan pencemaran/ atau kerusakan lingkungan hidup
- (4) Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin Lingkungan serta izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin Lingkungan.

- (5) Pencabutan izin Lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 112

- (1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
 - a. Legalitas kewenangan;
 - b. Prosedur yang tetap;
 - c. Ketetapan penerapan sanksi;
 - d. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. Asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bertahap;
 - b. Bebas; dan/atau
 - c. Kumulatif

Pasal 113

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 114

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, pasal 111 dan pasal 112 dilaksanakan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 115

- (1) Bupati menerapkan sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan/ melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten.
- (3) Penugasan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bupati

Pasal 116

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) di tetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup /Keputusan Bupati sesuai kewenangannya;
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan,
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 7.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Format Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi
pada tanah dan/atau Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

	KOP	Tanggal
FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMBUANGAN AIR LIMBAH		
<input type="checkbox"/> baru <input type="checkbox"/> perpanjangan		
<p>Saya yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada tanah dan/atau Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air, dengan rincian data sebagai berikut :</p>		
<hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>		
DATA PEMOHON		
Nama :		
Jabatan :		
Alamat :		
No. Telp. :		
No.KTP :		
DATA PERUSAHAAN		
Nama Usaha		
Jenis Usaha		
Alamat Perusahaan		
Alamat Lokasi Kegiatan		
No. Telp.		
PERNYATAAN		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.		
.....		
Tandatangan _____ Nama Lengkap _____ Jabatan _____ (dicap perusahaan)		

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA DAN INFORMASI DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH)

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

No.	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

II. INFORMASI PRODUKSI

a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatannya sesuai dengan tabel di bawah :

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatannya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
2	Proses produksi : batch kontinyu keduanya, jelaskan					

b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift		Jumlah tenaga kerja orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun

IV. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air Baku

Jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Intake Air Baku

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini:

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

V. DATA AIR LIMBAH

a. Lampirkan *lay out* industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*).

b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-

masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

d. Karakteristik Air Limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

No.	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/L			
3.	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/L			
4.	Mangan (Mn)	mg/L			
5.	Barium (Ba)	mg/L			
6.	Tembaga (Cu)	mg/L			
7.	Seng (Zn)	mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L			
9.	Krom total (Cr)	mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	mg/L			
11.	Raksa (Hg)	mg/L			
12.	Timbal (Pb)	mg/L			
13.	Stanum (Sn)	mg/L			
14.	Arsen (As)	mg/L			
15.	Selenium (Se)	mg/L			
16.	Nikel (Ni)	mg/L			
17.	Kobalt (Co)	mg/L			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L			
19.	Fluorida (F)	mg/L			
20.	KlorinBebas (Cl ₂)	mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24.	BOD 5	mg/L			
25.	COD	mg/L			
26.	Fenol	mg/L			
27.	Minyak Nabati	mg/L			
28.	Minyak Mineral	mg/L			

- b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

Saluran Pembuangan/ <i>Outfall</i>	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/ kegiatan	Debit rata-rata	

VII. Lokasi Sumber Air Penerima

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

- a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah.

- b. Karakteristik kimia

Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar *intake*, *outlet* dan satu titik kontrol. Titik kontrol merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik

pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa Fenol Total	mg/l			
12.	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (tributil tin)	µg/l			
	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

b. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti: plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup komposisi spesies, kelimpahan,

dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunistis, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

c. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebaran air limbah di sumber air.
 2. Kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
 3. Penentuan *Zone of Initial Dilution* (ZID) yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus menerus.
 4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi.
 5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut.
 6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu.
 7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
 8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
 9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.
- d. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Kepada

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Yth. Bupati Tabanan
 c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabanan
 di -
Tabanan.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian :	
6.	NPWP :	
		Jenis Izin	No. Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi

		4. SIUP 5. HO 6.
--	--	-----------------------------	-------

C. Lampiran permohonan izin				
NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan pemindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)	√	√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah	√	√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan	√	√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****	√	√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan Penyimpanan; PK = Kegiatan Pengumpulan.
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....
Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembaran daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

Nama Perusahaan :

NO	DATA	HASIL PENGECEKAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1.	Keterangan Tentang Permohonan a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	 	 	
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan AMDAL/ UKL & UPL			
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap pengairan seperti garis batas pasang tinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan tahan air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).

- ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
- i. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
- i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampungan (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampungan lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung
(Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluwarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluwarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm: drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \pi (r^2) \text{ drum oli bekas} * t \text{ drum oli bekas} \\
 &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\
 &= 0,23 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \pi (r^2) \text{ D drum tipe A} * t \text{ drum plastik tipe A} \\
 &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\
 &= 0,06 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \text{ Drum plastik tipe B} &= \pi (r^2) \text{ D drum tipe B} * t \text{ drum plastik tipe B} \\
 &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\
 &= 0,046 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0,23 m³.

- ii. Lokasi bak penampung sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka :
 - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - Bak penampung harus dibuat kedap air;

- Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan ;
- Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
- Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung
 - Lantai tempat penyimpan tidak perlu ada kemiringan
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadinya rembesan atau cecean (misal sludge IPAL), maka :
- i. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung sesuai dengan perkiraan volume cecean.
 - ii. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- i. Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik
 - ii. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan
 - iii. Bak penampung harus dibuat kedap air
 - iv. Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) Luas area tempat penyimpanan :
- Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tangki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. Kemasan dapat terbuat dari bak konteiner atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal, atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat

- dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian);
 - e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas atau diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
 - h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag dan drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLISH VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLISH VERIFIKASI LAPANGAN			
------------------------------	--	--	--

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin b. Tanggal Pengajuan Izin c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyimpanan Pengumpulan	
2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
			b. Solvent bekas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
			c. Thiner bekas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
			d. dll (sebutkan)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Fase padat	a. Aki bekas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
			b. Spent catalyst	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
c. dll (sebutkan)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.		<input type="checkbox"/>		
		2.		<input type="checkbox"/>		
		3.		<input type="checkbox"/>		
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Kebocoran :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Bahan atap :	<input type="text"/>			
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding :			

			Tinggi dinding : <input type="text"/> m
		c. Lantai	<p>Bahan kedap air : <input type="text"/></p> <p>Kemiringan lantai : <input type="text"/></p> <p>% Kemiringan : <input type="text"/> %</p> <p>Arah kemiringan : <input type="text"/></p>
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	<p>Bak penampung : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tertutup</p> <p>Letak bak penampungan : <input type="text"/></p> <p>Kapasitas : <input type="text"/></p> <p>Saluran ceceran LB3 cair : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Tertutup</p>

		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak cukup	Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak cukup	Keterangan :
		g. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="checkbox"/>	m	Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan			
5.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP Penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan/partisi L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	

Ada Tidak

		sesuai dengan karakteristik	Keterangan :.....
		g. APAR	Keterangan :.....
		h. Safety shower	Keterangan :.....
		i. Logbook	Keterangan :.....
<p>CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK :</p>			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang Dihasilkan)
 - B. Izin yang dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No. PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan karakteristik limbah yang dikelola
 - C. Standart Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi Pengumpulan
- VI. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/Ditolak, karena.....(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa. Kapan dan Bagaimana)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain yang dianggap perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draf SK Perizinan

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan : _____

Bidang Usaha : _____

Periode Waktu : _____

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (KG)	CATATAN :				
						
						
						
						
						
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (KG)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALU ARSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B(-)					
	RESIDU *	C(+)KG					

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D(+)......KG
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)......KG
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$
<p>KETERANGAN :</p> <p>*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll</p> <p>**JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.</p>	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

Tabanan,.....

Ttd

(Pihak Perusahaan)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 Tahun 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Kepada

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan dan/atau
 Pengumpulan Limbah B3*

Yth. Bupati Tabanan
 c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Tabanan
 di -
Tabanan

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....)
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan	
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....)
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian :
6.	NPWP :
	Jenis Izin
	No. Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh : 1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan	
1.	Jenis Izin : Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke : I/II/III/IV/....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :
4.	Kelengkapan dokumen terlampir : 1. Fotocopy izin sebelumnya

		<p>2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu penataan terakhir</p> <p>3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan</p> <p>b. Lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan</p> <p>c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan</p> <p>d. Fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin</p>
<p>Catatan : (*) Coret yang tidak perlu</p>		

Tabanan,

Nama, tanda tangan pemohon,
dan stempel perusahaan

Ttd

(.....)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi. Guna memberikan acuan pejabat pengawas Lingkungan hidup daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakuakn :

- a. Pengawasan langsung; dan
- b. Pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan :

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyiapkan perlengkapan administrasi, yaitu :
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Tanda pengenalan;
 - 3) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
 - b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain :
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;

- 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang perlu melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan perlengkapan, antara lain : kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk objek-objek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut :

BERITA ACARA			
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3			
<p>Pada.....hari.....ini.....,tanggal.....bulan..... tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>			
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Bertindak untuk dan atas nama,			
Nama perusahaan	:		
Alamat	:		
Jenis Industri/Usaha	:		
<p>Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah b3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :</p>			
Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP/PPLHD
1...../.....
2...../.....
3...../.....
<p>Penolakan dilakukan dengan alasan:</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p>			
<p>Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>			
Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan	
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		
<p>C a p P e r u s a h a a n</p>			

- b. Pemeriksaan Lokasi usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan meliputi :
- 1) Aspek kebijakan /manajemen pengelolaan limbah B3 :
 - a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada diperusahaan
 - 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3 :
 - a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi :
 - (1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) Perubahan jenis limbah;
 - (3) Perubahan teknologi;
 - (4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) Dll.
 - 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin :
 - a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti :
 - (1) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - (2) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
 - 4) Pemeriksaan Lembar neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
 - 5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3 :
 - a. Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh : ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah dan bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
 - 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 :
 - a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas :
 - (1) Kapasitas produksi;
 - (2) Jumlah produk jadi;
 - (3) Yang Penggunaan Bahan Berbahaya dan eracun;
 - (4) Pengelolaan Limbah B3;
 - (5) Lain-lain.

- b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a) ;
- c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

c. Pengambilan Sampel :

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain : mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut :

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL					
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN					
LIMBAH B3					
Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :					
Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP/PPLHD		
1...../.....		
2...../.....		
3...../.....		
Telah melakukan pengambilan sampel dilokasi :					
Nama perusahaan				
Alamat perusahaan				
Jenis Industri/Usaha				
Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.					
Petugas Pengambil Sampel :					
Nama	:				
NIP	:				
Pangkat/Gol Jabatan	:				
Instansi	:				
Tanda tangan	:				
Dengan hasil sebagai berikut :					
No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan
Demikian Berita Acara pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.					
Saksi-saksi :					
Pihak Pemerintah			Pihak Perusahaan		
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....			
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....			
Ttd :.....	Ttd :.....				
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....			
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....			
Ttd :.....	Ttd :.....				
Cap P e r u s a h a a n					

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3
--

Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas PPLHD Kabupaten Tabanan :

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara penolakan sesuai format berikut :

BERITA ACARA																							
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3																							
<p>Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>																							
Nama	:																						
Jabatan	:																						
Alamat	:																						
Tanda Tangan	:																						
Bertindak untuk dan atas nama :																							
Nama perusahaan	:																						
Alamat	:																						
Jenis Industri/Usaha	:																						
<p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.</p>																							
<p>Penolakan dilakukan dengan alasan :</p>																							
1.																							
2.																							
<p>Demikian Berita Acara Penolakan pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="width: 50%;">Pihak Pemerintah</th> <th style="width: 50%;">Pihak Perusahaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> </tr> <tr> <td>Instansi :.....</td> <td>Instansi :.....</td> <td>Ttd :.....</td> </tr> <tr> <td>Ttd :.....</td> <td>Ttd :.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> </tr> <tr> <td>Instansi :.....</td> <td>Instansi :.....</td> <td>Ttd :.....</td> </tr> <tr> <td>Ttd :.....</td> <td>Ttd :.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan	Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....		Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	
Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan																					
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....																					
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....																					
Ttd :.....	Ttd :.....																						
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....																					
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....																					
Ttd :.....	Ttd :.....																						
<p>Cap Perusahaan</p>																							

- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

d. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut :

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Di lokasi :

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	

Cap Perusahaan

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara :

- 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklish pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan dilapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut :

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP./No. :
Pangkat :
Jabatan :
Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap :

Perusahaan :
Alamat :
Pihak Perusahaan :
Nama :
Jabatan :

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan	
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Ttd :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Ttd :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		

Cap Perusahaan

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Mengetahui,
Petugas Perusahaan :

Petugas PPLHD Kabupaten Tabanan :

Cap
Perusahaan

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;

Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:

- a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
- b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
- c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.

2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung

Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan

3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai formay.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut :

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) Contact Person perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk sampling;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) Kondisi *housekeeping*.

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

- 1) Sumber limbah B3;
- 2) Jenis-jenis limbah B3;
- 3) Karakteristik limbah B3;
- 4) Cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) Izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) Izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah yang Dihasilkan	Jumlah yang Dikelola Sendiri	Jumlah yang dikelola pihak ketiga	Jumlah yang disimpan di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) Laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi kepada Menteri dan Gubernur

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Penanggulangan,
- b. Pembersihan,
- c. Pengumpulan,
- d. Penyimpanan,
- e. Pengangkutan,
- f. Pengolahan dan
- g. Pemanfaatan.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenalan;
 - iii. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

- Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
- b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi

(2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
- b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL))
- c. Menyaksikan pengambilan Contoh uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH

- (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan Limbah B3 di TPS
 - b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3

- (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara:
 - a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ

- (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:
 - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan
Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipemukiman)
 - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan
Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi

- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP/PPLHD
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Lokasi :
Alamat :
Koordinasi :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas pengambil sampel :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol jabatan :
Instansi :
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisis Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan	
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Ttd :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Ttd :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	
Ttd :.....	Ttd :.....		

Cap P e r u s a h a a n

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/tanah tercemar/Limbah B3

Mengetahui,
Petugas Perusahaan :

Petugas PPLHD Kabupaten Tabanan :

Cap
Perusahaan _____

Apabila pihak perusahaan menolak untuk mengambil sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut :

BERITA ACARA																							
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3																							
<p>Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>																							
Nama	:																						
Jabatan	:																						
Alamat	:																						
Tanda tangan	:																						
<p>Bertindak untuk dan atas nama :</p>																							
Nama perusahaan	:																						
Alamat	:																						
Jenis Industri/Usaha	:																						
<p>Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.</p>																							
<p>Penolakan dilakukan dengan alasan :</p>																							
a)	:																					
b)	:																					
c)	:																					
<p>Demikian Berita Acara penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="width: 50%;">Pihak Pemerintah</th> <th style="width: 50%;">Pihak Perusahaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> </tr> <tr> <td>Instansi :.....</td> <td>Instansi :.....</td> <td>Ttd :.....</td> </tr> <tr> <td>Ttd :.....</td> <td>Ttd :.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> <td>Nama :.....</td> </tr> <tr> <td>Instansi :.....</td> <td>Instansi :.....</td> <td>Ttd :.....</td> </tr> <tr> <td>Ttd :.....</td> <td>Ttd :.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan	Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....		Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....	Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	Ttd :.....	
Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan																					
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....																					
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....																					
Ttd :.....	Ttd :.....																						
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....																					
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....																					
Ttd :.....	Ttd :.....																						
<p>C a p P e r u s a h a a n</p>																							

3. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut :

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri/Usaha :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan pelaksanaan Pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Di lokasi :

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	

Cap Perusahaan

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut :

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP./No.PPLHD :
Pangkat :
Jabatan :

Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap :

Perusahaan :
Alamat :
Pihak Perusahaan :
Nama :
Jabatan :

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah		Pihak Perusahaan
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	
Nama :.....	Nama :.....	Nama :.....
Instansi :.....	Instansi :.....	Ttd :.....
Ttd :.....	Ttd :.....	

Cap Perusahaan

Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Denah lokasi pengambilan sampel kualitas air/tanah tercemar/limbah B3

Mengetahui,

Petugas Perusahaan :

Petugas PPLHD Kabupaten Tabanan :

Cap
Perusahaan

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut

Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat pencemaran Limbha b3 dilaksanakan Sesuai dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung jawab Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Tanggal :
 Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan luas, volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Tekontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa dokumen manifest limbah B3			
6	Pengawasan penanganan pembersihan lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan pengambilan contoh uji pasca pembersihan antara lain :			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan menyaksikan pengambilan contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipemukiman)			

Cecklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantau Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan :	
	2. Alamat Perusahaan :	
	3. Jenis Industri :	
II.	TIM PENGAWAS	1./NIP/No. PPLHD 2./NIP/No. PPLHD 3./NIP/No. PPLHD
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ket.
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN	

		Ya	Tidak	Keterangan
A. TINDAKAN PENANGGULANGAN				
1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan?			
3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitive menggunakan oil boom?			
4.	Jika karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas?			
5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?			
		Ya	Tidak	Keterangan
B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN				
1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan ?			
2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas ?			
3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim Penyimpanan dan Tim Evaluasi ?			
		Ya	Tidak	Keterangan
C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3				
1. Perairan Terbuka				
a. Lepas Pantai dan Pesisir				
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?			

	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer) ?			
	iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
	iv.	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar) ?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	vi.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam ?			
	b. Perairan Tertutup				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer) ?			
	iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	2. Ekosistem Terumbu Karang				
	a. Terumbu Karang Laguna				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer) ?			
	iii.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	iv.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	v.	Apakah menggunakan dispersant?			
	vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef flats) dan Terumbu Patahan (Reef Crests)				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?			
	ii.	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	iii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan dispersant?			
	vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	3. Ekosistem Mangrove				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana			

		pelokalisir (boom) ?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer) ?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?			
	iv.	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	vi.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	viii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam?			
	xi.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
	xii.	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?			
	4. Padang Lamun				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer) ?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi ?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
	xi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk bawah permukaan?			
	5. Pantai Berpasir				
	i.	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	ii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi ?			
	vii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	6. Pantai Berlumpur				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran			

		air (flushing) tekanan rendah ?			
	ii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah menggunakan mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
	vii.	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi ?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	7. Pantai Berbatu				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?			
	ii.	Apakah menggunakan dispersant?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk permukaan?			
	vii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi ?			
	viii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	ix.	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
V.	PELAKSANAAN PEMULIHAN				
	A.	Tata cara Pengumpulan limbah b3 pada media lingkungan perairan yang tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
	iii.	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
	iv.	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastic/HDPE?			
	v.	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
	vi.	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan?			
	vii.	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan mesia lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah?			

	viii.	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut ke dalam wadah pengumpulan yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara?			
	ix.	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
	B.	Tatacara penyimpanan limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3 ?			
	iii.	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan system blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			
	iv.	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
	v.	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan? Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3(tiga) lapis dengan tiap lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak			
	vi.	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul sekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	vii.	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada di dalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain?			
	viii.	Apakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air?			
	ix.	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
	x.	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%?			
	xi.	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan?			
	xii.	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
	xii.	Apakah bangunan diberi dinding tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
	xiii.	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan			

		terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
	xiv.	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir ?			
VI.		KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di 3(tiga) lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakuakn secara rutin selama 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah b3 dalam air (khusus untuk limbah B3) ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan?)			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang) ?			
	2.	Apakah hasil perhitungan persentase tutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2001 tentang Keriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?			
	C.	Ekosistem Mangrove			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?			
	2.	Apakah hasil perhitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?			
	D.	Ekosistem Padang Lamun			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang			

		Lamun dan atau hasil pembanding) ?			
	2.	Apakah hasil perhitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Keriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding?			
	E.	Pantai Berpasir			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dnegan hasil analisa sampel pembanding?			
	F.	Pantai Berlumpur			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lumpur pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding?			
VII		SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII		LAMPIRAN			
	1.	Neraca limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta lokasi kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	Dll, yang diperlukan			

.....,.....2012

Petugas,

1.....ttd.....
2.....ttd.....
3.....ttd.....
4.....ttd.....

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

1. BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
JALAN RAMA NOMOR 18 TELP. NOMOR (0361) 814883
T A B A N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : / BLH / 2016

T E N T A N G

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT.....

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan :

Nomor :

Yang memuat permohonan : Tanggal :

Saudara :

Alamat :

b. persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor....., tanggal....., perihal.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Penanggung jawab kegiatan :

- a. Nama Perusahaan : PT.....
- b. Bidang Usaha :.....
- c. Alamat Kantor :
- d. Lokasi Kegiatan :
- e. Telepon/Faksimil :

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, Penanggung jawab kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri;
2. Mengikuti persyaratan yang tercantum pada
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengatur supaya seluruh limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik;
 - c. Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu.
4. Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jika volume B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari jika volume limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, oleh karenanya harus segera diupayakan untuk :
 - a. Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - b. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau instansi yang berwenang;
 - c. Diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
5. Memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
6. Memperhatikan agar Bangunan Penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki :
 - i. Tempat penyimpanan berukuran 4 m x 4,8 m yang terbagi menjadi 2 (dua) kompartemen;
 - ii. Desain tempat penyimpanan sesuai seperti saran Tim Verifikasi teknis.
 - b. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
 - c. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah b3 di tempat selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di Diktum KESATU.
7. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA

: Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimoanan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
2. Gubernur Bali; C/q Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
3. Kepala Pusat Ekoregion Bali Nusa Tenggara;
4. Menteri Lingkungan hidup C/q. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEEMPAT : Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi :

- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagaimana Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini tidak dapat berlaku dan atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Diktum KEDUA dan KETIGA.

KELIMA : 1. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
JALAN RAMA NOMOR 18 TELP. NOMOR (0361) 814883
T A B A N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : / BLH / 2016

T E N T A N G

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT.....

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan :
Nomor :
Yang memuat permohonan : Tanggal :
Saudara :
Alamat :
- b. persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor....., tanggal....., perihal.....
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Izin Lingkungan Kegiatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Penanggung jawab kegiatan :

- a. Nama Perusahaan : PT.....
- b. Bidang Usaha :.....
- c. Alamat Kantor :
- d. Lokasi Kegiatan :
- e. Telepon/Fax :

KEDUA : Penanggungjawab kegiatan mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi jenis limbah vahan berbahaya dan beracun yang dikumpulkan berupa.....

- i. Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berukuran 30 m x 20 m;
 - ii. *Lay out* tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi Teknis;
 - iii. Desain tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi Teknis;
 - iv. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di butir 2.a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
- b. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana butir 2.a yang beralamat di Diktum PERTAMA.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh Penanggungjawab Kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash* dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : Penanggungjawab kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada :

- 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- 2. Gubernur Propinsi Bali Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali
- 3. Kepala Pusat Pengelolaan Ecoregion Bali Nusa Tenggara
- 4. Kementerian Lingkungan Hidup.

KELIMA : Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi :

- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagaimana Diktum KEEMPAT, yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat keputusan ini dapat berlaku dan atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT.

KEENAM : a. Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

b. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan


pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

.....

PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN

Surat Permohonan Izin



Permintaan Kelengkapan

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI IZIN
PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN KECUALI
PELUMAS/OLI BEKAS

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT FORMULIR KEBERATAN, SARAN, DAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....
Wib, di.....yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Identitas Pelapor

- a. Nama
- b. Alamat :
- c. No tel / fax /email :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten/Kota :
- g. Propinsi :
- :
- :
- :

II Identitas Penerima laporan

- a. Nama
- b. Alamat kantor :
- c. Jabatan :
- :

III Perkiraan sumber perencanaan dan / atau perusakan lingkungan :

- a. Sumber
- b. Jenis kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa / Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten /Kota :
- h. Propinsi :
- :
- :
- :
- :

IV Media Lingkungan yang tercemar dan/ atau rusak :

- a. Air tanah /sumur
- b. Tanah/lahan/hutan ()
- c. Udara ()
- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Tambak ()
- h. Pesisir/muara/laut ()
- i. Lain-lain..... ()
- ()
- ()

()

()

V Alat Bukti yang disampaikan :

- a.
- b.

VI Pernah mengajukan kasus ini ke instansi :

- a. Tanggal.....bulan.....tahun.....
- b. Tanggal.....bulan.....tahun.....
- c. Tanggal.....bulan.....tahun.....

VII Uraian singkat masalah :

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
- b. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
- c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
- d. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan :

Penerimaan Pengaduan,

Pengadu

(.....)

(.....)

*)apabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan pengadu

*)Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha atau kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

**TATA CARA VERIFIKASI KEBERATAN, SARAN DAN PENGADUAN
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat penugasan;
 - b. Surat kepada instansi terkait;
 - c. Tanda pengenal (brevet) PPLH atau PPLHD;
 - d. Dokumen perjalanan dinas; dan
 - e. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait. Mempelajari dan memahami :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadakan yang meliputi :
 - 1) undang-undang;
 - 2) peraturan pemerintah;
 - 3) keppres/perpres;
 - 4) permen/kepmen;
 - 5) perda provinsi;
 - 6) SK Gubernur;
 - 7) Perda kabupaten/kota; dan/atau
 - 8) SK Bupati/Walikota.
 - b. Dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain :
 - 1) Amdal atau UKL-UPL;
 - 2) Izin lingkungan;
 - 3) Bagan alir proses produksi;
 - 4) Bagan alir proses pengolahan air limbah;
 - 5) Hasil *self monitoring* pengolahan air limbah;
 - 6) Laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - 7) Hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan atau
 - 8) Peta lokasi.
 - c. Referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan
3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan :
 - a. Membuat agenda kegiatan;

- b. Menyusun daftar instansi/pihak yang akan dikunjungi;
 - c. Membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
 - d. Menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
 - e. Melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain :
- a. Alat pencatat
 - b. Alat perekam
 - c. Kamera
 - d. Perlengkapan keselamatan kerja, antara lain : helm kerja masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan
 - e. Alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadakan

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan :
 - a. Melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
 - b. Mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat;
 - c. Mendokumentasikan media lingkungan;
 - d. Mencari sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi :
 - a. Melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk :
 - 1) Menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
 - 2) Menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 3) Meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi.
 - 4) Mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka
 - b. Pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan.
 - c. Melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - d. Membuat berita acara :
 - 1) Verifikasi pengaduan;
 - 2) Pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
 - 3) Pengambilan photo/video;

- 4) Penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/photo atau video (apabila diperlukan); dan/atau
- 5) Pengiriman sampel ke laboratorium yang teregritasi.

C. ANALISIS DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat :

1. Pendahuluan yang terdiri dari
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan verifikasi
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
3. Fakta dan temuan lapangan
4. Analisis yuridis/ketaatan
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
6. Lampiran.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN



**FORMAT LAPORAN VERIFIKASI
KEBERATAN, SARAN, DAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan

C. FAKTA DAN TEMUAN DILAPANGAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

F. LAMPIRAN

Susunan lampiran :

1. Salinan data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

Informasi tambahan/penunjang :

- a. Dokumen penunjang, seperti foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL.

- b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan RKL-RPL atau UKL-UPL.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A B A N A N

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RAMA NOMOR 18 TELP. NOMOR (0361) 814883
T A B A N A N

**BERITA ACARA VERIFIKASI KEBERATAN, SARAN DAN
PENGADUAN**

Pada hari ini,tanggal bulan tahun

Jam,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- No. PPLH/PPLHD :
- Instansi :
2. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- No. PPLH/PPLHD :
- Instansi :
3. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- No. PPLH/PPLHD :
- Instansi :

telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap :

1. Media :
Media yang tercemar :
- Lokasi/Tempat :
2. Sumber pencemar/perusak :
Nama kegiatan/usaha :
- Jenis usaha :
- Alamat :

Melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1.
2.
3. dst.

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan :

Nama :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim verifikasi	Tanda tangan
1.....
2.....
3.....

Pihak Perusahaan	Tanda tangan
.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :
3. dst

*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasi lapangan

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A B A N A N

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RAMA NOMOR 18 TELP. NOMOR (0361) 814883

T A B A N A N

**BERITA ACARA
PENOLAKAN VERIFIKASI KEBERATAN, SARAN, DAN PENGADUAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun

jam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat (perusahaan) :

Bertindak untuk dan atas nama

menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang terdiri atas :

1. Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

No. PPLH/PPLHD :

Instansi :

2. Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

No. PPLH/PPLHD :

Instansi :

3. dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1.

2.

3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah
Jabatan.

Pihak Perusahaan

tanda tangan

.....

.....

Tim verifikasi

Tanda tangan

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

Saksi-Saksi :

1. Nama

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda tangan :

2. Nama

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda tangan :

3. dst

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A B A N A N

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RAMA NOMOR 18 TELP. NOMOR (0361) 814883
T A B A N A N

BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun

Jam,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

No. PPLH/PPLHD :

Telah menyerahkan sampel kepada :

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas*) sebanyak (.....)

kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat (.....)

gram/kilogram/ton/...*) dengan kode dan diskripsi sampel sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metoda Sampling	Lokasi	Parameter Uji	Keterangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat
Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

3. Dst

**) Diisi sesuai dengan jenis dan satuan berat/volume sampel*

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL

A. BIDANG MULTISEKTOR

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	Ha M ³ M	≤ 20 ≤ 500.000 ≤ 50
2.	Pemotongan bukit dan/atau pengurugan lahan dengan volume	M ³	≤ 500.000
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	L/detik	100-250
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)		
	- Rumah tinggal	M ³ /bulan	>100
	- Usaha/kegiatan	L/detik	25 – 50
5.	Pembangunan bangunan gedung komersil		
	- Luas lahan, atau	Ha	≤5
	- Bangunan	M ²	≤10.000
6.	Pengaplingan Tanah	M ²	≤ 6000

B. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL		Diluar kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU		Diluar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri		Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

C. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
-----	----------------------	--------	---------------

I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	Ha	10 - 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	2 - 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	2 - 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras		Semua Besaran
4.	Penggilingan jagung/bumbu		Semua Besaran
6.	Penanganan Pasca Panen	Rp.	Nilai Investasi > 250.000.000
II	Perkebunan		
1.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	2 - 30
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	2 - 30

D. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh	Ekor	≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor	≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya sapi perah	Ekor	≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya Ayam petelur	Ekor	≥ 10.000 atau luas ≥ 1 ha
5.	Budidaya Ayam pedaging	Ekor	≥ 15.000 atau luas ≥ 1 ha
6.	Budidaya Itik/angsa/entok	Ekor	≥ 15.000
7.	Budidaya Kalkun	Ekor	≥ 10.000

8.	Budidaya Babi	Ekor	≥ 125
9.	Budidaya Burung dara	Ekor	≥ 25.000
10.	Budidaya Kerbau	Ekor	≥ 75
11.	Budidaya Kuda	Ekor	≥ 50
12.	Budidaya Kelinci	Ekor	≥ 1500
13.	Budidaya Rusa	Ekor	≥ 300
14.	Budidaya Kambing dan domba	Ekor	≥ 300
15.	Pembibitan Babi	Induk	≥ 50
16.	Rumah potong hewan a. Ayam potong b. Sapi potong c. Kambing/domba d. Babi potong	Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari	≥ 100 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 5
17.	Penggilingan daging		Semua Besaran
18.	Tempat penampungan ayam	Ekor	≥ 15.000
19.	Pasar hewan		Semua besaran
20.	Rumah sakit/Klinik hewan		Semua besaran
21.	Laboratorium kesehatan hewan		Semua besaran
22.	Pembangunan kebun binatang		Semua Besaran

E. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Kawasan industri perikanan c. Kedalaman perairan di dermaga	M Ha m LWS	10 - 100 0,5 - 2 < -2
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan		
	a. Usaha pengolahan ikan tradisional	Kg/hari	50 - 500
	b. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern seperti : - Pembekuan/cold storage - Penanganan ikan segar		Semua Besaran Semua Besaran
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan	Ha	2 - 10
2.	Budidaya perikanan air laut - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	0,5 - 2,5 50 - 500
3.	Budidaya perikanan air payau		
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan	Ha	0,1 - 0,5

	teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok b. Pembenihan udang	Ekor benur/ tahun	≥ 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar (danau) - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	0,1 - 0,5 10 - 100

F. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	< 5
2.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
3.	Pemanfaatan air di hutan produksi	debit	< 30 % dari ketersediaan sumber daya air
4.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	≤ 10.000
6.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	Ha Ha Ha	≤ 10.000 ≤ 10.000 ≤ 10.000
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan,	Ha Ha	≤ 10.000 ≤ 10.000

	pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan		
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
9.	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	≤ 10.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan	Ha	≤ 10.000
10.	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri pengergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber)	M ³ Produksi/hari	≤ 6.000
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	Ha	≤ 15
11.	Usaha penyerutan kayu dan atau pembuatan kusen	M ³ Produksi/ bulan	> 100
12.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagaian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	< 10
13.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	< 10
14.	Pengusahaan kebun buru	Ha	< 10
15.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa		Semua besaran

	liar yang diperdagangkan		
16.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
17.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M ²	> 100
18.	Budidaya Penangkaran Burung	Ekor	≥ 200
19.	Penggilingan kopi		Semua Besaran

G. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran
2.	Depo/Pool angkutan/depo angkutan	Ha	≥ 0,1
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	0,25 - 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu - Luas lahan	Ha	0,25 - 2,5
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 - 2,5
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan/hari Ha	≥ 100 0,25 - 2,5
7.	Kawasan parkir kendaraan bermotor	Kendaraan	≥ 100
8.	Terminal peti kemas	Ha	< 5
9.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 - 5
10.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i>	M ³ Ha	< 500.000 < 5
11.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	KM	Semua besaran
II.	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman Tambatan c. Penahan gelombang (<i>Talud</i>) dan/atau pemecah gelombang (<i>Break Water</i>) - Panjang d. Bobot kapal sandar	M M ² LWS M DWT	< 200 < 6.000 -4 s.d -10 50 - 200 1.000 - 20.000

	e. Trestle Dermaga	M ²	750 - 6.000
	f. <i>Single point mooring boey</i> - Untuk kapal	DWT	< 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal penumpang	Ha	0,25 - 2,5
	b. Terminal Peti Kemas	Ha	0,25 - 2,5
	c. Lapangan Penumpang	Ha	0,25 - 2,5
	d. Gudang	Ha	0,25 - 2,5
	e. Prasarana penampungan curah cair	Ha	0,25 - 2,5
3.	Pengerukan dan reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintanance</i>)	M ³	≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	M ³	10.000 - 100.000
	c. Reklamasi/Pengurugan - Luas, atau - Volume	Ha M ³	0,25 - 25 50.000 - 500.000
	d. Volume dumping	M ³	50.000 - 500.000
	e. Pekerjaan bawah air	Km	≤ 100
4.	Pengerukan/perataan batu karang	M ³	< 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) :		
	a. Pipa minyak/gas	Km	< 100
	b. Kabel listrik	kV	< 150
	c. Kabel telekomunikasi	Km	>100
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :		
	a. Landasan pacu	M	< 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo	M ²	< 2.000
2.	Perluasan bandar udara, beserta salah satu fasilitasnya :		
	- Prasarana sisi udara terdiri dari :		
	a. Perpanjangan landasan pacu	M	50 - 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	M ²	50 - 200
	c. Pengembangan apron	M ²	500 - 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	M	800 - 900
	e. Pembangunan helipad		Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	M ³	5.000 - 500.000
	g. Reklamasi pantai :		

	- Luas, atau - Volume urugan	Ha M ³	< 5 < 50.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri : a. Pembangunan terminal penumpang b. Pembangunan terminal cargo c. Power house/genset d. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara e. Depo penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum - Fasilitas penunjang lainnya terdiri dari : a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara c. Bengkel kendaraan bermotor d. Pemindahan penduduk e. Pembebasan lahan	M ² M ² kVA Liter M ² M ² KK Ha	500 - 2.000 500 - 2.000 500 - 1.000 Semua besaran 1.000 - 50.000 Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara 500 - 10.000 < 200 < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
4.	Pembangunan landasan helikopter		Semua besaran
5.	Pemancar radio dan TV		Semua besaran
6.	Tower telepon selular atau Based Transceiver Station (BTS)		Semua besaran yang diijinkan oleh peraturan

H. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kawasan industri kecil	Ha	< 5
2.	Buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	Ton/tahun	≥ 2.200
3.	Ikan dan biota perairan dalam kaleng	Ton/tahun	≥ 2.000
4.	Minyak goreng	Ton/tahun	≥ 4.500

5.	Makanan dari tepung beras Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun Ton/tahun	≥ 5.000 ≥ 1.000
6.	Pembuatan gula	Ton/tahun	≥ 5.000
7.	Industri kecap	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
8.	Usaha tahu dan tempe	Kg/hari	≥ 50
9.	Usaha makanan olahan kulit	Kg/hari	≥ 50
10.	Rumah potong dan pengolahan daging	Ekor/tahun	>100
11.	Komponen bumbu masak	Ton/tahun	≥ 2.600
12.	Ransum/pakan jadi ikan Ransum/pakan jadi ternak dan hewan	Ton/tahun Ton/tahun	≥ 100 ≥ 1.000
13.	Minuman ringan	Liter/tahun	≥ 10.000
14.	Industri aneka tenun Tenun tradisional (ATBM dan Cagcag)	Lembar/tahun	>100
15.	Kain cetak, pencelupan dan pembatikan		Semua besaran
16.	Pengeringan dan pengawetan kayu	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
17.	Komponen rumah tangga dari kayu (meubelair)	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
18.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 50 juta
19.	Industri dari bahan semen dan beton	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 600 juta
20.	Batu bata dan sejenisnya dari bahan tanah	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 200 juta
21.	Industri pandai besi dan penempaan baja	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 600 juta
22.	Industri pertukangan dan pemotongan dari logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 200 juta
23.	Barang dari logam untuk kerajinan dan konstruksi lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 600 juta
24.	Usaha Bengkel		
25.	- Mobil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
	- Pengecatan dan Pengelasan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
26.	- Sepeda Motor	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 50 juta

	- Bengkel AC	dan bangunan) Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 50 juta
	- Bengkel/Service Lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 50 juta
27.	Laundry	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 50 juta
28.	Pencucian kendaraan (mobil atau motor)	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
29.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	Ton/tahun	> 2500
30.	Air Minum Dalam Kemasan.		Semua besaran
31.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
32.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
33.	Industri pengolahan tembakau	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Semua besaran
34.	Industri tekstil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Semua besaran
35.	Industri pakaian jadi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 100 juta
36.	Industri kulit, barang dari kulit	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	200 juta
37.	Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture)	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	200 juta
38.	Furniture dari kayu, aluminium, rotan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	20 - 1.000
39.	Barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	20 - 1.000
40.	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 200 juta
41.	Industri batu-bara, penggilingan	Investasi (tidak	> 300 juta

	minyak bumi dan pengolahan gas bumi, dan barang-barang dari hasil penggilingan minyak bumi dan bahan bakar nuklir	termasuk tanah dan bangunan)	
42.	Industri kimia, barang-barang dari kimia	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 300 juta
43.	Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
44.	Industri barang galian bukan logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
45.	Industri logam dasar	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 300 juta
46.	Penempatan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
47.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
48.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
49.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
50.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
51.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
52.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
53.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
54.	Barang dari aluminium untuk bangunan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
55.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
56.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
57.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
58.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
59.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta

60.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
61.	Industri motor pembakaran dalam.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
62.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
63.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
64.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
65.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
66.	Mesin pengolahan/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
67.	Mesin pengolahan/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Ton/tahun	> 100
68.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Ton/tahun	> 100
69.	Industri mesin tekstil	Ton/tahun	> 100
70.	Industri radio, televisi dan perlengkapan komunikasi serta perlengkapannya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
71.	Industri kendaraan bermotor	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 300 juta,
72.	Industri alat angkut, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 300 juta,
73.	Industri daur ulang	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
74.	Industri pencucian kain	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
75.	Industri karoseri kendaraan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
76.	Industri benang	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
77.	Industri ban	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
78.	Industri pakan ternak	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
79.	Barang dari fiberglass	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
80.	Perabot rumah tangga & barang	Investasi (tidak	> 100 juta

	hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	termasuk tanah dan bangunan)	
81.	Kapur tohor, kapur sirih/kampur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
82.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
83.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
84.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
85.	Barang dari batu untuk keperluan indistri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
86.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta

	ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.		
87.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
88.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
89.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
90.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
91.	Perabot rumah dari asbes, barang dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 600 juta
92.	Mesin kantor, akuntansi manual dan akuntansi elektronik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
93.	Mesin pembangkit listrik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
94.	Motor listrik.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta

95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	> 10.000
96.	Panel listrik dan swich gear	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
97.	Mesin las listrik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
98.	Mesin listrik lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
100	Industri alat komunikasi.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
101	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
102	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
103	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
104	Industri accumulator listrik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
105	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
106	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
107	Industri komponen lampu listrik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
108	Kabel listrik dan telepon	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
109	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 600 juta
110	Bangunan baru kapal	DWT	100 - 3.000
111	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
112	Perbaikan kapal	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
113	Pemotongan kapal	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
114	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta

	proses degreasing celup; Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		
115	Perlengkapan kendaraan roda empat : Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
116	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
117	Industri sepeda	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
118	Industri perlengkapan sepeda	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
119	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
120	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
121	Kamera fotografi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
122	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
123	Industri jam dan sejenisnya, dengan investasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
124	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
125	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
126	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta

127	Stick bad dan sejenisnya, bola	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
128	Mainan anak-anak	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
129	Pena dan perlengkapannya, pensil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
130	Pita mesin tulis/gambar	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
131	Payung kain	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
132	Industri kerupuk	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 75 juta
133	Industri rokok	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
134	Industri batako/paving	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
135	Perusahaan kosmetik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
136	Pelebur emas	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
137	Rumah potong ayam dan pengolahan daging	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 300 juta
138	Perakitan barang elektronik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
139	Industri formulasi pestisida	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
140	Penjernihan air	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
141	Farmasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
142	Corrugated & offset packaging MFG	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
143	Keramik-mozaik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
144	Pipa stainless	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
145	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara	Ton/tahun Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	>2.000 600 juta

	lainnya,daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	dan bangunan)	
146	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya.	Ton/tahun	> 2.000
147	Es krim dari susu.	Ton/tahun	> 2.000
148	Oleochmical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Ton/tahun	> 1.000
149	Margarin	Ton/tahun	> 2.000
150	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	> 1.000
151	Tepung terigu	Ton/tahun	> 5.000
152	Sirup bahan dari gula	Ton/tahun	> 200
153	Pengolahan gula lainnya setelah sirup	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
154	a Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Ton/tahun	> 1.000
155	b Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun	> 1.000
156	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan/sisa industry pati/sari ubi kayu	Ton/tahun	> 1.000
157	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industry berbagai pati palma	Ton/tahun	> 2.000
158	Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi	Ton/tahun	> 1.000
159	Karung goni	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
160	<i>Decorative plywood.</i>	M ³	>1.000
161	<i>Particle board, hard board, dan block board</i>	M ³	>1.000
162	Rotan mentah dan dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
163	Rotan barang jadi.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
164	Sumpit dan tusuk sate	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
165	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa	M ² /tahun Investasi (tidak termasuk tanah	> 1,5 juta > 100 juta

	penunjang industri kertas budaya.	dan bangunan)	
166	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat pewarna tekstil.	M ² /tahun Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 1,5 juta > 200 juta
167	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
168	Ethylene Odde, Ethylene Glycol, Ethylene Glycol, Ethylene Dichloride, Vinyl Chloride, Vinyl acetaldehyde, Tri Cholo Ethylene, Tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
169	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; metil butadine, bitadena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
170	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cylohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
171	Benzaldehida, benzold acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunannya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
172	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunannya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
173	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD- organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta

174	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan khusus lainnya;	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
175	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
176	Pelarut; Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethyphtalate, dimetthyl sulphoxide, pelarut lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
177	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
178	Asam organic : citric, oxalic, formie (asam semut), tannic, tartatonic, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid, (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
179	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate//linier alkylate sulphinal (LAS), Alky benzene sulphonat (ABS)/ alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
180	Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natril iso askorbat, nitril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
181	Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta

182	Polyhydric alkohol : pentaerythritol, D. Glusitol, polyhidric alkohol lainnya; biogas	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
183	Bahan organik lainnya: Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
184	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
185	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sistesis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
186	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
187	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
188	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
189	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintesis) & bahan plastik.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
190	Obat nyamuk padat	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
191	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
192	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, amonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya	Ton/tahun	> 1.000
193	Zat pengatur tubuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tubuh	Ton/tahun	> 1.000
194	Industri cat, pernis dan lak : Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Ton/tahun	> 1.000
195	Cat anti lumut/anti karat/cat	Ton/tahun	> 1.000

	dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air		
196	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air	Ton/tahun	> 1.000
197	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media buan air.	Ton/tahun	> 1.000
198	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air	Ton/tahun	> 1.000
199	Cat lainnya dan bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air	Ton/tahun	> 1.000
200	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur : Cat/pernis dan lak lainnya	Ton/tahun	> 1.000
201	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Ton/tahun	> 1.000
202	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
203	b. Bahan pembersih	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
204	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
205	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)
206	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
207	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg). Perekat dari dammar sintetis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg),	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta

	perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat		
208	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
209	Industri pengolahan paha kodok	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
210	Industri pasta ubi jalar	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
211	Industri Venner kayu karet	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
212	Industri aspal kering/aspal mix.	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
213	Industri MDF kayu karet	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
214	Industri karoseri mobil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
215	Industri gas O ₂ dan N ₂	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
216	Industri minyak kelapa sawit	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
217	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
218	Seles dan service kendaraan bermotor	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
219	Industri woodd working	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
220	Stasiun pemanas crude oil	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
221	Industri gula pasir putih	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
222	Industri penggilingan karet shoet	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 200 juta
223	Industri baterai basah (akumulator listik)	Unit/tahun	< 100.000
224	Industri Pabrik Es	Kg/hari	≤ 500
225	Industri saos	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
226	Industri kaca	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta

		dan bangunan)	
227	Industri pembuatan mesin tenun	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
228	Industri pemecah batu	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
229	Industri pelinting rokok	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
230	Usaha pengeringan ikan teri	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
231	Industri plastik lembaran	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
232	Kemasan karton	Ton/tahun	≥ 4.000
233	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	≥ 8 juta
234	Elektronik AC	Unit/bulan	≥ 1.000
235	Lemari es	Unit/bulan	≥ 1.500
236	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	≥ 7,5 juta
237	Rantai jangkar	Ton/tahun	≥ 3.000
238	Produksi rokok	Ton/tahun	≥ 1.000
239	Pengolahan biji mete	Ton/tahun	≥ 15
240	Minyak mete	Ton/tahun	≥ 20
241	Album foto	Ton/tahun	≥ 1.200
242	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/tahun	≥ 1.500
243	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	≥ 2.500
244	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	≥ 2.200
245	a Buah-buahan lumat . (selai/jam dan jelli)	Ton/thn	≥ 2.200
246	b Sayuran yang dilumatkan .	Ton/thn	≥ 2.200
247	c. Air sari paket buah-buahan	Ton/thn	≥ 2.000
248	a Pengolahan dan pengawetan . lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/thn	≥ 2.000
249	b Air/sari paket sayuran, . bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/thn	≥ 2.500
250	c. Air minum dalam kemasan		Semua besaran
251	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/thn	≥ 2.000
252	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton/thn	≥ 2.000
253	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/thn	≥ 1.000
254	Sirup bahan dari gula	Ton/thn	≥ 200
255	Teh ekstrak	Ton/thn	> 2.000

256	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/thn	> 1.000
257	Minuman keras, anggur dan sejenisnya.		Semua besaran
258	Pasar tradisional	Ha	>2
259	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi.		> 200 juta
260	Laboratorium surveyor, dengan investasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
261	Laboratorium penguji mutu, dengan investasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 100 juta
262	Show room kendaraan/furniture, dll	M ²	> 250
263	Industri handycraft/kerajinan	Orang	> 20
264	Musium, Gallery dan sejenisnya	M ²	> 1.000
265	Toko bahan kimia, dengan investasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 500 juta
266	Art Shop	M ²	> 5.000
267	Toko swalayan	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	≥ 500 juta
268	Jasa pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	M ² M ²	≥1000 < 10.000
269	Gudang rongsok	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 25 juta
270	Usaha perdagangan yang tidak termasuk golongan manapun dengan investasi	Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	> 500 juta
271	Jasa penguras lumpur tinja/WC		Semua besaran

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk, embung - Tinggi - Luas genangan	M Ha	< 15 < 50
2.	Daerah irigasi - Pembangunan baru dengan luas - Peningkatan dengan luas - Percetakan Sawah, dengan luas (perkelompok)	Ha Ha Ha	< 200 < 1.000 < 500
3.	a. Pembangunan pengaman pantai atau perbaikan muara sungai atau break water dihitung dengan sejajar dengan pantai	M	< 200

	b. Pembangunan pengaman pantai atau break water atau jetti dihitung dari tegak lurus pantai dengan panjang pantai	M	70 - 500
4.	Pembangunan terowongan jalan	Km	≤ 2
5.	Jalan kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan - Panjang - Luas b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan/atau pembebasan lahan - Panjang - Luas	Km Ha Km Ha	3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10
6.	Persampahan a. Pembuangan dengan sistem <i>landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> - Kapasitas total	Ton/hari	< 5.000
	b. TPA daerah pasang surut - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station - Kapasitas d. Instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas e. Pembangunan incinerator - Kapasitas	Ton/hari Ton/hari Ton/hari Ton/hari	< 3.000 < 1.000 < 500 Semua besaran
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas g. TPS	Ton/hari Ton/hari	50 - 100 100 - 500
7.	Pembangunan perumahan/Pemukiman - Luas lahan	Ha	≤ 5
8.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan 155 sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>), luas layanan	Ha Ha Ha	Semua besaran 1 - 3 2,5 - 500
9.	Pembangunan saluran drainase a. Pembangunan baru drainase		

	perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang	Km	1 - 5
	b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran dan/atau pembebasan lahan	Km	1 - 5
10.	Jaringan air bersih		
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Ha	4 - 500
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Km	2 - 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)		
	- Sungai/danau	Liter/detik	10 - 250
	- Mata air	Liter/detik	2,5 - 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	50 - 100
	e. Pengambilan air tanah untuk kebutuhan :		
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan SPAM	Liter/detik	50 - 250
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersial	Liter/detik	1,0 - 50
11.	Pembangunan Gedung Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan		
	- Luas lahan	Ha	< 5
	- Bangunan	M ²	2000 - 10.000
12.	Pembangunan Ruko	Unit	>5
13.	Rumah Kost	Kamar	>10

J. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Pertambangan Umum			
1.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	< 55
2.	Eksploitasi Bahan Galian Golongan C		Semua Besaran
3.	Usaha pemecah/pengolah batu		Semua Besaran
4.	Usaha pengolahan/pencampuran aspal curah		Semua Besaran
II. Minyak dan Gas Bumi			

1.	Pendirian SPBU, SPBG, SPPBE		Semua Besaran
2.	Pengumpulan dan Penyalur Pelumas Bekas	Liter	Semua Besaran
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah) - Kabel laut tegangan tinggi	kV kV kV	< 150 < 150 < 150
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 - 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 - 100
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 - 100
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 - 100
6.	PLTP	MW	20 - 100
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan - Kapasitas daya - Luas genangan	M MW Ha	5 - 15 5 - 50 10 - 200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain - Surya Terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin/Bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	1 - 10 1 - 10 1 - 10
9.	Transmisi Migas	Km	< 25

K. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya - Taman buru dan kebun buru		Semua besaran Semua besaran
	- Theme Park (taman bertema) - Taman rekreasi (non tema) - Taman Safari - Gelanggang renang, bola gelinding dan bioskop - Arena latihan golf - Karaoke - Panggung tertutup - Panggung terbuka		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran ≥ 0,5
2.	Jasa makanan dan minuman - Restaurant - Rumah Makan - Bar - Jasa Boga/ Catering - Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan - Cafe/Bakery	Kursi Kursi Kursi Porsi Kursi	≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 1.000 Semua besaran ≥ 20

3.	Penyediaan akomodasi 1. Hotel Jumlah kamar Luas lahan Luas Bangunan 2. Villa 3. Pondok Wisata (Guest House) 4. Bumi perkemahan	Kamar Ha M ² Kamar	Semua besaran ≤ 100 < 5 ≤ 10.000 Semua besaran ≤ 5 Semua besaran
4.	Arung jeram		Semua besaran
5.	ATV		Semua besaran
6.	Aerosport		Semua besaran
7.	Waterboom		Semua besaran
8.	Race (Motor track)		Semua besaran
9.	Agrowisata	Ha	1 ≤ luas lahan ≤ 5

L. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Rumah Sakit type C dan D a. Luas lahan b. Luas bangunan c. Jumlah tempat tidur	Ha M ² Buah	< 2 <10.000 < 300
2.	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran
3.	Laboratorium kesehatan		Semua besaran
4.	Apotek		Semua besaran
5.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
6.	Industri Obat Tradisional		Semua besaran
7.	Klinik Bersalin		Semua besaran
8.	Praktek Dokter Bersama		Semua besaran

M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slop oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BENTUK SURAT PERMOHONAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
UKL-UPL

	Tabanan,.....
	Kepada :
Nomor :	Yth. Bupati Tabanan
Lampiran :	Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	di - Tabanan
<p>Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan di....., maka bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan..... Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan Dokumen UKL-UPL.</p> <p>Demikian untuk dapat diperiksa dan dapat diproses lebih lanjut. Terima kasih</p>	
	Pemohon,
	(Nama) (Jabatan)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-
UPL

No.	Kelengkapan administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A	Permohonan Izin Lingkungan			
	1. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan			
	2. Profil Usaha atau Kegiatan			
	3. Formulir UKL-UPL			
B	Formulir UKL-UPL			
	1. Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku			(kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: a. kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran dalam dokumen; b. kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang); dan/atau c. referensi bukti lainnya)
	2. Periksa apakah Formulir UKLUPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL-UPL nya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL-UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL-UPL. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai			

	peraturan perundangan yang berlaku			
	3. Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.			(kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran ... dalam dokumen)
	4. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi)			
	5. Muatan formulir UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah: a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; f. daftar pustaka; dan g. lampiran.			
	6. Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen: a. dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas; 1) sumber dampak; 2) jenis dampak; 3) besaran dampak; b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari; 1) bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) periode pengelolaan lingkungan hidup; c. upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari; 1) bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) periode pemantauan lingkungan hidup;			

	d. institusi pengelolaan lingkungan hidup.			
	7. Peta pengelolaan lingkungan hidup.			
	8. Matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup memuat elemen-elemen: a. dampak yang dipantau; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup; c. institusi pemantau lingkungan hidup.			
	9. Peta pemantauan lingkungan hidup.			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI DOKUMEN UKL-UPL

No.	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
3.	Kepentingan pertahanan keamanan.		
4.	kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.		
5.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).		
6.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).		
7.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi		

	usaha dan/atau kegiatan.		
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.		

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Format Rekomendasi

B. .Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan Yang Wajib UKL-UPL



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
JALAN RAMA NOMOR 18 Telp.(0361) 814883
T A B A N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TABANAN

NOMOR

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemrakarsa/
Penanggung jawab Nomor : tertanggal perihal
.....
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1)
dan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dari
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Nomor :
..... tanggal
- d. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek
Perancangan Nomor....., tanggal....., perihal.....
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup
tentang Izin Lingkungan Kegiatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabanan;

13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor Tahun 2015
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;

14.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Usaha :
2. Jenis Usaha :
dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab :
4. Jabatan :
5. Alamat :
6. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya;

KETIGA : Pemrakarsa, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu

- d.
- e.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : Kegiatan..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melaksanakan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.

KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

KESEMBILAN : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam UKL dan UPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dan diktum KEDELAPAN.

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
5. Kepala BPMPD Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
8. Camat
9. Kepala Desa
10. Yang Bersangkutan;
11. Arsip

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BESERTA
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KA

	Tabanan,.....
	Kepada :
Nomor :	Yth. Bupati Tabanan
Lampiran :	Cq. Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tabanan
Perihal : Permohonan Persetujuan KA	di - Tabanan
<p>Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan di....., maka bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan..... Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan Dokumen KA.</p> <p>Demikian untuk dapat diperiksa dan dapat diproses lebih lanjut. Terima kasih</p>	
	Pemohon,
	(Nama) (Jabatan)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN KA



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
JALAN RAMA NOMOR 18 Telp.(0361) 814883
TABANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

NOMOR :

T E N T A N G

PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(KA-ANDAL) PEMBANGUNAN DI
.....

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan ditelah dibahas oleh Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Daerah Kabupaten Tabanan pada tanggal dengan beberapa penyempurnaan;
- b. bahwa sesuai dengan surat dari Nomor : -, tanggal tentang Penyempurnaan Dokumen KA-ANDAL Pembangunan di
- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor....., tanggal....., perihal.....
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
 5. Peraturan Bupati Nomor tentang Izin Lingkungan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan di Banjar sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Alamat :
Nama Pemrakarsa :

Alamat :
Lokasi Rencana :
Kegiatan

- KEDUA : Kerangka Acuan ini dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Pembangunan di
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN
selaku
KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

(.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
6. Arsip.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB AMDAL

	Tabanan,.....
	Kepada :
Nomor :	Yth. Bupati Tabanan
Lampiran :	Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Perihal : Permohonan SKKLH dan Izin Lingkungan	di - Tabanan
<p>Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan di....., maka bersama ini kami mengajukan permohonan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan..... Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan Dokumen ANDAL, serta Dokumen RKL-RPL.</p> <p>Demikian untuk dapat diperiksa dan dapat diproses lebih lanjut. Terima kasih</p>	
	Pemohon,
	(Nama) (Jabatan)

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI KELENGKAPAN ADMINISTRASI KA

NO	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.			Kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: 1.kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran dalam dokumen; 2.kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah(BKPRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang; dan/atau 3.referensi bukti lainnya.
2.	Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.			Kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran dalam dokumen.
3.	Jika penyusunan amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal. Jika penyusunan amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan.			
4.	Periksa ada tidaknya tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. Catatan: Dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan			

	sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.			
5	Periksa kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif. Catatan: Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan			
6	Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan			
7	Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan. Catatan: a. tidak perlu ada lampiran daftar hadir yang ditandatangani; b. bukti yang dapat dilampirkan antara lain: 1. foto yang bias diverifikasi; 2. resume hasil konsultasi/diskusi; dan/atau 3. bukti lainnya.			
8	Periksa apakah di dalam KA dilampirkan: 1. daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas			

	kertas bermaterai?			
9	Periksa apakah di dalam KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?			
10	Periksa apakah dalam KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek. Catatan: Foto-foto ini tidak wajib dilampirkan, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan.			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI TAHAP PROYEK

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Teknis wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Periksa apakah dokumen Amdal yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN
 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN KA

No	Dampak Penting Hipotetik (DPH beserta paramaternya)	Kerangka Acuan (KA)				
		Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data	Metode Prakiraan Besaran Dampak Penting	Metode Prakiraan Sifat Penting Dampak	Metode Evaluasi Secara Holistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.
	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :
2.
	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :
.						
dst						

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, ANDAL,
 DAN RKL-RPL

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Permohonan Izin Lingkungan			
	a. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan			
	b. Profil Usaha atau Kegiatan			
	c. Dokumen Amdal			
	1) KA dan SK persetujuan atau konsep KA beserta pernyataan kelengkapan administrasi			
	2) Draft Andal			
	3) Draft RKL-RPL			
2.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal; 3) prakiraan dampak penting; 4) evaluasi secara holistic			

	terhadap dampak lingkungan; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran.			
3.	RKL-RPL			
	a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) rencana pemantauan lingkungan hidup; 4) jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; 5) pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL; 6) daftar pustaka; dan 7) lampiran.			
	b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) dampak lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) periode pengelolaan lingkungan hidup; dan 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup.			
	c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.			
	d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup.			
	e. Peta pemantauan lingkungan hidup.			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI TAHAP PROYEK ANDAL DAN RKL-RPL

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Teknis wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Periksa apakah dokumen Amdal yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.			

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN
 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL, RKL-RPL

No	Dampak Penting Hipotetik (DPH beserta parameternya)	Andal, RKL-RPL						
		Rona Lingkungan Awal	Prakiraan Ampak		Evaluasi Dampak Secara Holistik	RKL	RPL	Jenis Izin PPLH yang diperlukan
			Besaran	Sifat penting				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.
	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :
2.
	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :
.								
dst								

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. Format Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup



KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN

NOMOR :

T E N T A N G

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN.....

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan..... tertanggal perihal Permohonan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan....., telah dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL dan Tim teknis AMDAL Daerah Kabupaten Tabanan pada tanggal..... bersama PPE Bali Nusra, BLH Provinsi Bali, Dinas/Instansi terkait Kabupaten Tabanan, Camat...,Bendesa.... danTokoh masyarakat setempat;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tim komisi penilai dan tim teknis komisi penilai Amdal daerah Kabupaten Tabanan Penilaian dokumen analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL_RPL) pekerjaan Pembangunan.....
- e. bahwa berdasarkan surat tanggal.... perihal Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam hurup c, telah disempurnakan;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- g. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor....., tanggal....., perihal.....
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Pembangunan.....

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan..... meliputi :

- a.
- b.
- c.
- d.dan seterusnya;

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan.....

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial dan ekonomi, pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional dan pasca operasional diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut :

1. Aspek fisik kimia

- a.
- b.
- c.
- 2. Aspek biologi
 - a.
 - b.
- 3. Aspek sosial dan ekonomi
 - a.
 - b.

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, pemrakarsa wajib:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

KEENAM : Setelah di terbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan..... wajib melengkapi izin Lingkungan.

KETUJUH : Pada tahap operasional Kegiatan..... wajib melengkapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- 1.
- 2.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- a. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
- b. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
- e. Kepala BPMPD Kabupaten Tabanan;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- g. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
- h. Camat
- i. Prebikel
- j. Yang Bersangkutan;
- k. Arsip.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

B. Izin Lingkungan bagi usaha Kegiatan Yang Wajib AMDAL



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemrakarsa/ Penanggung jawab Nomor : - tertanggal perihal Permohonan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Tabanan Nomor : tanggal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Kegiatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peratuaran Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Tabanan Noor 4);
13. Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Usaha :

2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Penanggung Jawab :
4. Jabatan :
5. Alamat :
6. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :

1.
2.
3.
4.
5.dan seterusnya;

KETIGA : Pemrakarsa, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu

- a.
- b.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : Kegiatan..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melaksanakan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKI-UPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Tabanan Cq.Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

KESEMBILAN : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam UKL dan UPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dan diktum KEDELAPAN.

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

BUPATI TABANAN,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- a. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
- b. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan sebagai laporan;
- d. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
- e. Kepala BPMPD Kabupaten Tabanan;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- g. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
- h. Camat;
- Kepala;
- j. Yang Bersangkutan;
- k. Arsip;


PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA


LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR MEKANISME DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN
 AMDAL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

A. MEKANISME PENILAIAN KA



B. MEKANISME PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, DAN RKL-RPL



PENJABAT BUPATI
TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

DATA DAN INFORMASI DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 (IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR)

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

No.	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

II. INFORMASI PRODUKSI

a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatannya sesuai dengan tabel di bawah :

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatannya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
2	Proses produksi : batch kontinyu keduanya, jelaskan					

b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift		Jumlah tenaga kerja orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun

IV. DATA AIR BAKU

a. Sumber Air Baku

Jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Intake Air Baku

Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini:

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

V. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan *lay out* industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (*outfall*).
- b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.
- c. Sumber Air Limbah
 Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan

biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

d. Karakteristik Air Limbah

- Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

No.	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/L			
3.	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/L			
4.	Mangan (Mn)	mg/L			
5.	Barium (Ba)	mg/L			
6.	Tembaga (Cu)	mg/L			
7.	Seng (Zn)	mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L			
9.	Krom total (Cr)	mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	mg/L			
11.	Raksa (Hg)	mg/L			
12.	Timbal (Pb)	mg/L			
13.	Stanum (Sn)	mg/L			
14.	Arsen (As)	mg/L			
15.	Selenium (Se)	mg/L			
16.	Nikel (Ni)	mg/L			
17.	Kobalt (Co)	mg/L			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L			
19.	Fluorida (F)	mg/L			
20.	KlorinBebas (Cl ₂)	mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24.	BOD 5	mg/L			
25.	COD	mg/L			
26.	Fenol	mg/L			
27.	Minyak Nabati	mg/L			
28.	Minyak Mineral	mg/L			

- Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak

diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.

3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah

1. Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.
3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.

- f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		hari per minggu	bulan per tahun	Debit		Total volume	
				rata-rata bulanan	maksimum harian	bulanan	maksimum harian

- g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : tgl...../bl...../thn..... sampai dengan tgl...../bln...../thn.....

VI. TITIK PEMBUANGAN

- a. Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No. Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

- b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai

dengan tabel di bawah:

Saluran Pembuangan/ <i>Outfall</i>	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/kegiatan	Debit rata-rata	

VII. Lokasi Sumber Air Penerima

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

- a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan pembuangan air limbah.

- b. Karakteristik kimia

Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar *intake*, *outlet* dan satu titik kontrol. Titik kontrol merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa Fenol Total	mg/l			
12.	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (tributil tin)	µg/l			
	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

c. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti: plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya

penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunistis, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

d. Dampak Pembuangan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebaran air limbah di sumber air.
2. Kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
3. Penentuan *Zone of Initial Dilution* (ZID) yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus menerus.
4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi.
5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut.
6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu.
7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.
9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.

e. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

- c. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- d. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR



BUPATI TABANAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor : tertanggal perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan/atau Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis yang telah dilakukan oleh Tim Pengkaji dan Verifikasi Pembuangan Air Limbah ke air atau Sumber Air dan/atau Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air kepada :

Nama Pemohon :

Nama Usaha :

Jenis Usaha :

Alamat :

Telephone :

KEDUA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

a.;

- b.;
- c. melakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah yang dibuang ke air atau sumber air, meliputi :; dan
- d. melaporkan hasil pengujian air limbah dan pencatatan harian debit air limbah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap izin :

- a.; dan
- b.

KEEMPAT : Ketentuan perpanjangan dan masa berlakunya izin :

- a.;
- b.; dan
- c. apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal

BUPATI TABANAN,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara;
2. Kepala BLH Provinsi Bali;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten tabanan;
6. Camat Kediri;
7. Kepala Desa Nyitdah;
8. Yang Bersangkutan;
9. Arsip.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan:

- a. Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan repressif non-yustisial untuk mengakiri atau mengentikan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Selain bersifat represif, sanksi administrasi mempunyai sifat repressif, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu atau penyangkutan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya memulihkan media lingkungan yang rusak atau tercemar;
- d. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga menerapkan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dengan upaya untuk menegakan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat

2. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administratif dibidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrument penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan\ atau kegiatan terhadap

a. Izin lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena;

- 1) Tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) Tidak mentaati ketentuan yang persyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) Tidak mentaati kewajiban dan/ atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) Tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai pasal 50 peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- 6) Tidak membuat dan menyelenggarakan laporan melaksanakan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup dan/ atau
- 7) Tidak menyediakan dana jaminan

- b. Izin perlindungan dan pengelola lingkungan hidup izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
 1. Izin pengelolaan limbah bahkan bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) Izin penyimpanan limbah B3;
 - b) Izin pengumpulan limbah B3;
 - c) Izin pemefataan limbah B3;
 - d) Izin pengelolaan limbah B3;
 - e) Izin penimbunan limbah B3;
 - 2) Izin dumping ke laut;
 - 3) Izin pembuangan air limbah;
 - 4) Izin pembuangan air limbah ke laut;
 - 5) Izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
 - 6) Izin pembuangan emisi ke udara.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh karena:

- 1) Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Tidak memiliki izin lingkungan;
 - 3) Tidak melindungi dokumen lingkungan;
 - 4) Tidak mentaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 5) Tidak mentaati kewajiban dan / atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
 - 6) Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan dan kewajiban lingkungan hidup
- c. Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan hidup peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan menteri, peraturan kepala daerah dan peraturan daerah untuk melaksanakan UUPPLH.

PENERAPAN SANKSI ADMISTRATIF

1. Jenis sanksi administratif

a. Teguran tertulis

Sanksi administratif teguran tertulis adalah sanksi yang di terapkan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan setelah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan lingkungan hidup pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan lingkungan hidup berupa pencemaran dan/ atau perusakan misalnya:

1. Bersifat administratif, antara lain:
 - a. Tidak menyampaikan laporan;
 - b. Tidak memiliki log book dan naraca limbah B3;
 - c. Tidak memiliki label dan simbol limbah B3.

2. Bersifat teknis perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli tidak memerlukan biaya tinggi. pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:

- a) paramiter BOD 5 kurang dari 0.2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan
- b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- c) terjadinya kerusakan atau gangguan instalansi pengelolaan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berkewenang;
- d) terjadinya kerusakan atau kewenangan mesin produksi;
- e) penanganan teknis yang lebih baik untuk menjegah pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
- h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
- i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
- j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan simbol label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan pengumpulan tidak memiliki log book limbah B3;
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan kumpulan limbah B3;

b. paksaan pemerintah

paksaan adalah sanksi administratif merupakan tindakan nyata untuk mengentikan pelanggaran dan/ atau pemulihan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat di jatuhkan bulan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusaknya; dan/ atau
- 3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemandahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap para atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan atau;
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya

- 1) Tidak membuat Instansi Pengolahan air limbah (IPL);
- 2) Tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah air B3;
- 3) Tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (Flow meter);
- 4) Tidak memasang tangga pengaman pada cerobong amisi;
- 5) Tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) Mebuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terluang dalam izin;
- 8) Tidak mengoptimbalkan kineja IPAL;
- 9) Tidak memisahkan seluruh air limbah dengan limpasan air hujan;

- 10) Tidak membuat saluran air limbah yang kecip air;
- 11) Tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) Tidak memasang alat scrubber;
- 13) Tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) Membuang limbah B3 diluar TPS limbah B3;
- 15) Tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

c. Pembekuan Izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang merupakan tindakan hukum untuk tidak memperlakukan sementara izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada penghentian suatu usaha kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif merupakan pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya;

- 1) Tidak melaksanakan paksaan pemerintahan;
- 2) Melakukan kegiatan selainnya kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pemegang izin lingkungan dan atau/ izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

d. pencabutan izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sanksi administratif merupakan pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat
- 4) Terjadinya pelanggaran serius penanganan serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 6) Menyimpan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam izin.

e. Denda administratif

yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan kerana terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan.

Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintahan ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

c. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Prosedur atau tata acara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan asas- asas umum pemerintahan yang Baik.

2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi delegasi atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.

1) ketepatan bentuk hukum sanksi administratif ditunjukkan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan makan instrumen penanggung jawab usaha dan atau yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

2) Ketempatan substansi

Ketempatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan tentang:

1. Jenis dan peraturan yang dilanggar

2. Jenis sanksi yang diterapkan;

3. Perintah yang harus dilaksanakan;

4. Jaga waktu;

5. Konsekuensi dalam hal administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan

6. Hal – hal lain yang relevan.

3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tat usaha Negara handari klausula pengaman lasimnya berbunyi; apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

4) Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam menerapkan sanksi administratif perlu dipertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan bertanggung jawab terhadap generasi penataan dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

4. Mekanisme penerapan sanksi administratif

Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi

a. Bertahap

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang digunakan dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. Bebas (Tidak Bertahap)

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah. Selanjutnya jika maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Kumulatif

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan penggabungan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya misalnya sanksi pidana.

- (4) Penerapan sanksi administratif diterapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha Negara yang membut paling sedikit;
 - a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
 - c. Nama dan alamat perusahaan,
 - d. Jenis pelanggaran;
 - e. Ketentuan yang dilakukan baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dibuat dalam izin lingkungan;
 - f. Ruang lingkungan;
 - g. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan; atau kegiatan;
 - h. Jangka waktu pendataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
 - i. Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan pemerintah dalam sanksi teguran tertulis.

- (5) Pemberian sanksi antara lain wajib:
 - a. Menyampaikan keputusan sanksi dan patut (Waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak terkena sanksi.
 - b. Memberikan penjelasan kepada para pihak bila mana diperlukan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi.
 - d. Membuat laporan hasil penerapan sanksi.

- (6) Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan pormat sesuai peraturan perundang – undangan;
 - b. Penanda tangan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemberian nomor dan penggunaan;
 - d. Penyampain kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. Pembuatan danda terima.

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA